



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhoni Hermanto Als Jhoni Bin Hester S. Sindi;
2. Tempat lahir : Tanjung Riu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Riu RT.001 RW.000 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jhoni Hermanto Als Jhoni Bin Hester S. Sindi ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/IV/2022/Res Narkoba tertanggal 2 April 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11.a/IV/2022/Res Narkoba tertanggal 5 April 2022;

Terdakwa Jhoni Hermanto Als Jhoni Bin Hester S. Sindi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa telah diterangkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat karena diancam dengan hukuman pidana melebihi 15 (lima belas) tahun penjara dan berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Advokat sehingga Majelis Hakim menetapkan Penasihat Hukum/Advokat yang bernama Eprayen Punding, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn tertanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S. SINDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S. SINDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna biru dengan no simcard 082251506314 dengan Nomor IMEI I : 866789044731165 dan Nomor IMEI II : 866789044731173;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme S1 warna hijau dengan no simcard 0823508444463 dengan Nomor IMEI I : 866999044945174 dan Nomor IMEI II : 866999044945166;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah nyanyian ungkup;

Dikembalikan kepada Terdakwa JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S. SINDI;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-12/KKN/Enz.2/06/2022 tertanggal 14 Juni 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S.SINDI**, pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di lokasi sedot emas di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi menemui sdr. MEYURIN (Masuk dalam DPO) di lokasi sedot emas di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli sabu-sabu sejumlah kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara berhutang lalu sdr. MEYURIN (Masuk dalam DPO) menyerahkan 1 (satu) paket klip plastik yang berisi serbuk kristal kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket klip plastik yang berisi serbuk kristal tersebut di lokasi sedot emas di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip dan di bungkus dengan 2 (lembar) tisu warna putih dan sisa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang semuanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange. Setelah itu, terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk menyedot emas di lokasi sedot emas di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setelah bekerja menyedot emas. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi DESTA memberi kabar bahwa terdakwa ingin pergi ke rumahnya untuk bermain handphone karena sinyal internet bagus di rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi AGUS dan saksi DWI serta anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di rumah saksi DESTA di Tampang Tumbang Anjir RT.003 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang pada saat ditanyakan mengaku bernama JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S.SINDI dan DESTA SAIFTO AMUS Als BAPAK ENJEL Bin AMUS ENJEL. Selanjutnya saksi AGUS dan saksi DWI beserta anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas memberitahukan merupakan anggota kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi AGUS dan saksi DWI memanggil saksi KOLENG dan saksi SUGIAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rak tas dan sepatu



ditemukan barang bukti berupa Buku Nyanyian Ungkup yang didalamnya diselipkan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal serta 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna biru beserta simcard Nomor 082251506314 dengan Nomor IMEI 1 : 866789044731165, Nomor IMEI 2 : 866789044731165 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5I warna hijau beserta simcard Nomor 082350844463 dengan Nomor IMEI 1 : 866999044945174, Nomor IMEI 2 : 866999044945166, yang kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna biru beserta simcard Nomor 082251506314 dengan Nomor IMEI 1 : 866789044731165, Nomor IMEI 2 : 866789044731165 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5I warna hijau beserta simcard Nomor 082350844463 dengan Nomor IMEI 1 : 866999044945174, Nomor IMEI 2 : 866999044945166 merupakan sarana untuk melakukan komunikasi dengan pembeli dan penjual narkotika jenis shabu;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 213/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0214 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3642 gram (plastik kecil + serbuk kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 021/11144/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan **berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma



satu tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang mengandung metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S. SINDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S.SINDI**, pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi DESTA SAIFO AMUS Als BAPAK ENJEL Bin AMUS ENJEL di Tampang Tumbang Anjir RT.003 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi AGUS dan saksi DWI serta anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas mendatangi rumah tinggal saksi DESTA SAIFO AMUS Als BAPAK ENJEL Bin AMUS ENJEL di Tampang Tumbang Anjir RT.003 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut akan ada melakukan transaksi narkoba, kemudian saksi AGUS dan saksi DWI serta anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di rumah



saksi DESTA di Tampang Tumbang Anjir RT.003 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang pada saat ditanyakan mengaku bernama JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S.SINDI dan DESTA SAIFTO AMUS Als BAPAK ENJEL Bin AMUS ENJEL. Selanjutnya saksi AGUS dan saksi DWI beserta anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas memberitahukan merupakan anggota kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi AGUS dan saksi DWI memanggil saksi KOLENG dan saksi SUGIAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rak tas dan sepatu ditemukan barang bukti berupa Buku Nyanyian Ungkup yang didalamnya diselipkan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal serta 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna biru beserta simcard Nomor 082251506314 dengan Nomor IMEI 1 : 866789044731165, Nomor IMEI 2 : 866789044731165 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5I warna hijau beserta simcard Nomor 082350844463 dengan Nomor IMEI 1 : 866999044945174, Nomor IMEI 2 : 866999044945166, yang kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna biru beserta simcard Nomor 082251506314 dengan Nomor IMEI 1 : 866789044731165, Nomor IMEI 2 : 866789044731165 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5I warna hijau beserta simcard Nomor 082350844463 dengan Nomor IMEI 1 : 866999044945174, Nomor IMEI 2 : 866999044945166 merupakan sarana untuk melakukan komunikasi dengan pembeli dan penjual narkotika jenis shabu;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 213/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0214 berupa 1 (satu) buah amplop

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3642 gram (plastik kecil + serbuk kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 021/11144/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang mengandung metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa JHONI HERMANTO AIs JHONI Bin HESTER S. SINDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JHONI HERMANTO AIs JHONI Bin HESTER S. SINDI**, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum**



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (Satu) botol plastik kecil berisi air yang ditutup botol plastik tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang berfungsi untuk memasang pipet kaca untuk membakar kristal shabu dan memasang sedotan untuk menghisap shabu yang dibakar, 1 (Satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan dan 1 (satu) buah korek gas. Setelah semua alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersedia barulah Terdakwa memasukan serbuk shabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian mengeluarkan asap dan shabu tersebut Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. MEYURIN (Masuk dalam DPO) yang merupakan paman terdakwa;
- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor 445/NZ-550/III.1.3/RSUD-KK/IV/2022 tanggal 03 April 2022 yang dikeluarkan oleh UPT. RSUD Kuala Kurun dan ditandatangani oleh GADIS RIANTY SUSANTI, S.Si., M.Biomed selaku Kepala Instalasi Laboratorium Klinik dan UTD UPT. RSUD Kuala Kurun menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine terhadap **JHONI HERMANTO** dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa JHONI HERMANTO Als JHONI Bin HESTER S. SINDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **BRIGPOL AGUS KURNIAWAN, S.H., BIN ACHMAD SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin mengetahui Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di rumah DESTA Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan anggota satres narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di di rumah DESTA Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin bersama rekan satres narkoba mendatangi rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JHONI HERMANTO (Terdakwa) dan DESTA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin bersama petugas satresnarkoba Polres Gunung Mas memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang tinggal disini dan dijawab oleh DESTA merupakan rumah DESTA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan DWI bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh KOLENG dan SUGIAN dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Agus Kurniawan,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



S.H., Bin Achmad Solihin meminta kepada DESTA untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu DESTA ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh DESTA tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa
- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5I warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. BRIGPOL DWI RIZKY FERIANTO, S.H., M.A.P., BIN SARBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani mengetahui Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di rumah DESTA Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani dan anggota satres narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di di rumah DESTA Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama rekan satres narkoba mendatangi rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JHONI HERMANTO (Terdakwa) dan DESTA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama petugas satresnarkoba Polres Gunung Mas memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang tinggal disini dan dijawab oleh DESTA merupakan rumah DESTA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh KOLENG dan SUGIAN dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada DESTA untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu DESTA ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh DESTA tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa

- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5l warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. KOLENG, Ama.Pd Als BAPAK ARIEF BIN DJANTRA GASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa mengetahui Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa adalah saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB di rumah DESTA Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa dan SUGIAN dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada DESTA untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu DESTA ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh DESTA tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa
- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5l warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa sudah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SUGIAN Als BAPAK IJAI BIN ATUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung mengetahui Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung adalah saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di rumah DESTA Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasas dan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada DESTA untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu DESTA ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh DESTA tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa



- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5l warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung sudah benar dan tidak berkeberatan;

5. DESTA SAIFTO AMUS Als BAPAK ENJEL BIN AMUS NUEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel mengetahui Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel adalah teman dari Terdakwa yang mempunyai rumah tempat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di rumah Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa



dan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa
- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5l warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di rumah Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa dan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5I warna hijau beserta SIM Card Nomor

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa total narkoba yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dari MEYURIN dengan cara berhutang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket tersebut namun paket narkoba tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkoba golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip besar berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 6A warna biru dengan Nomor SIM Card: 082251506314 dengan Nomor IMEI I: 866789044731165 dan Nomor IMEI II: 866189044731173;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme S1 warna hijau dengan Nomor SIM Card: 082350844463 dengan Nomor IMEI I: 866999044945174 dan Nomor IMEI II: 866999044945166;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) buah buku nyanyian ungkup;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 213/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 6 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0214 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3642 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh dua) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 021/11144/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTI ASI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram dan disisihkan untuk Laboratorium Balai POM Palangka Raya berat kotornya (dengan bungkusnya) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersihnya (tanpa bungkusnya) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotornya 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa dan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berada di selipan Buku Nyanyin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5l warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa total narkotika yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dari MEYURIN dengan cara berhutang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket tersebut namun paket narkotika tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di rumah Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 213/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 6 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0214 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3642 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh dua) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 021/11144/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTI ASI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram dan disisihkan untuk Laboratorium Balai POM Palangka Raya berat kotornya (dengan bungkusnya) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersihnya (tanpa bungkusnya) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotornya 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



tersebut melainkan masih menguasainya memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JHONI HERMANTO Als JHONI BIN HESTER S. SINDI** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana



halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dari MEYURIN dengan cara berhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berada dalam penguasaan di diri Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan



tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa untuk unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Brigpol Agus Kurniawan, S.H., Bin Achmad Solihin dan Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Koleng, Ama.Pd Als Bapak Arief Bin Djantra Gasa dan Saksi Sugian Als Bapak Ijai Bin Atung dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan sebuah benda di rak tas dan sepatu berupa 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



orange yang berada di selipan Buku Nyanyin Ungkup kemudian Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P., Bin Sarbani meminta kepada Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel untuk mengambil benda atau barang tersebut dan saat itu Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel ditanya benda tersebut milik siapa dijawab oleh Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab barang tersebut adalah miliknya setelah dibuka 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang berada di selipan 1 (satu) buah Buku Nyanyin Ungkup tersebut berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam dompet tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diakui Terdakwa barang tersebut adalah shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian juga telah diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Redmi 6A warna biru beserta SIM Card Nomor: 082251506314, IMEI 1; 866789044731165, IMEI 2; 866789044731165 dan 1 (satu) Unit hand phone merk Realme 5I warna hijau beserta SIM Card Nomor 082350844463, IMEI 1; 866999044945174, IMEI 2; 866999044945166 yang memiliki hubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa total narkotika yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dari MEYURIN dengan cara berhutang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket tersebut namun paket narkotika tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari MEYURIN dengan berhutang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa tidak sempat dijual oleh Terdakwa melainkan disimpan ke tempat yang aman oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain



dan dapat dipergunakan untuk kepentingan dari Terdakwa ke depannya sehingga sudah sesuai dengan unsur “menyimpan” dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 213/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 6 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0214 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3642 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh dua) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 021/11144/2022 tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTI ASI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram dan disisihkan untuk Laboratorium Balai POM Palangka Raya berat kotornya (dengan bungkusnya) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersihnya (tanpa bungkusnya) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotornya 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersihnya 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas dikaitkan dengan pengertian dari Narkotika Golongan I serta daftar lampiran jenis Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim adalah benar dari 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram dijadikan barang bukti di persidangan tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan penjelasan diatas sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip besar berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) buah Nomor SIM Card: 082251506314;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nomor SIM Card: 082350844463;

yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 6A warna biru dengan Nomor IMEI I: 866789044731165 dan Nomor IMEI II: 866189044731173;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme S1 warna hijau dengan Nomor IMEI I: 866999044945174 dan Nomor IMEI II: 866999044945166;

yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku nyanyian ungkup;

yang telah disita dari Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel dan sesuai fakta-fakta persidangan adalah milik dari Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana Narkotika dan belum menikmati hasil dari kejahatannya serta belum pernah dihukum, sehingga adil dan patut pertimbangan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan amar yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI HERMANTO Als JHONI BIN HESTER S. SINDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
 - 1 (satu) buah Nomor SIM Card: 082251506314;
 - 1 (satu) buah Nomor SIM Card: 082350844463;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 6A warna biru dengan Nomor IMEI I: 866789044731165 dan Nomor IMEI II: 866189044731173;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme S1 warna hijau dengan Nomor IMEI I: 866999044945174 dan Nomor IMEI II: 866999044945166;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku nyanyian ungkup;

Dikembalikan kepada Saksi Desta Saifto Amus Als Bapak Enjel Bin Amus Nuel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.